



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Perkebunan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Perkebunan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT MON JAMBEE
Nomor Induk Berusaha	:	9120318051865
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JL. TGK CHIK DITIRO NO.26 , Kel. Juli Cot Meurak, Kec. Juli, Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Kode KBLI	:	10431
Nama KBLI	:	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)
Nomor Proyek	:	202012-0114-3004-9783-992
Lokasi Usaha	:	jl. teluk surin dusun kubang gajah, Kel. le Mirah, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya, Prov. Aceh

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	1 Januari 2021
Perubahan ke -23 Tanggal	:	28 Desember 2020





PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arlof No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171
Website : <http://investasiacehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN
NOMOR : 525/DPMPSTP/3777/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pertanian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berdasarkan Rekomendasi A. HANAN, SP. MM Nomor 525/2444/IV.I tanggal 28 Januari 2021 Perihal Pertimbangan Teknis Terhadap Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P), untuk Izin Usaha Izin Usaha Perkebunan Pengolahan dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. Mon Jambee
2. NIB : 9120318051865
3. NPWP Perusahaan : [REDACTED]
4. Alamat Perusahaan : JL. TGK CHIK DITIRO NO.26, Ke. Juli, Kab. Bireuen
5. Nomor & Uraian KBLI : 10431
6. No. Telp/Fax/HP : 0644 [REDACTED]
Perusahaan
7. Nama Pimpinan : FERRIDIAN SUBARNI
Perusahaan
8. Alamat Pimpinan : [REDACTED]
Perusahaan
9. No. Telp/Fax/HP Pimpinan :
10. Lokasi Proyek/Usaha : jl. teluk surin dusun kubang gajah Aceh, Kab. Aceh Barat
Daya, Babah Rot, le Mirah
11. Nilai Investasi : [REDACTED]
12. Jumlah Tenaga Kerja : 132
13. Masa Berlaku Izin Usaha : Selama Kegiatan Berjalan

Perusahaan dengan data di atas telah memenuhi komitmen atas perizinan berusaha yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Telah memiliki rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan;
- Telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat melalui surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan.
- Telah memiliki izin Lokasi OSS yang telah berlaku efektif
- Telah memiliki izin Lingkungan OSS yang telah berlaku efektif

Semua legalitas dokumen yang tersebut di atas sebagai syarat pemenuhan komitmen izin usaha yang telah disampaikan menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini kami terbitkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. Aulia Sofyan

Pembina Utama Muda

NIP. 19721018 199203 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan
oleh BPPT